



PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Penyusunan Penjelasan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penjelasan Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang, tujuan, pokok pikiran, serta materi muatan pengaturan, sehingga dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.

Penjelasan ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi, kepastian hukum, akuntabilitas, serta transparansi dalam penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Februari 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya



Drs. Gunawan Putra, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197411241993111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	5
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
Ruang Lingkup Materi	5
1. Judul.....	5
2. Konsideran;	5
3. Dasar Hukum; dan	5
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.	5
BAB IV PENUTUP.....	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau desa dengan peruntukan yang telah ditetapkan secara spesifik.

Untuk menjamin penyaluran belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, transparan, dan akuntabel, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tata cara penyalurannya. Pengaturan tersebut harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya.

Oleh karena itu, Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disusun, dan penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan uraian yang sistematis atas pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Bupati tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Saat ini belum adanya pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan BAB II huruf D angka 5 huruf d nomor 6) dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah melalui Peraturan Bupati Kubu Raya;

2. Perlunya kepastian prosedur, pemberian bantuan keuangan bersifat khusus, sasaran penggunaan, perencanaan pemberian, tata cara penganggaran, tata cara pencairan dan penyaluran dana, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan monitoring dan evaluasi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan;
3. Perlunya penguatan aspek akuntabilitas dan pengendalian dalam penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari APBD.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari APBD;
2. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan;
3. Mewujudkan penyaluran dana yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok pikiran yang mendasari pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada desa harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
3. Diperlukan kepastian mekanisme pemberian bantuan keuangan bersifat khusus, sasaran penggunaan, perencanaan pemberian , tata cara penganggaran, tata cara pencairan dan penyaluran dana, pelaksanaan dan penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan seragam dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran;
4. Pengaturan penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada desa merupakan bagian dari upaya memperkuat pedoman yang mampu memberikan arah yang jelas dan terstandar dalam setiap tahapan pengelolaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus, mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
3. Bab III Sasaran Penggunaan
4. Bab IV Tata Cara Penganggaran
5. Bab V Tata Cara Pencairan Dan Penyaluran Dana
6. Bab VI Pelaksanaan Dan Penatausahaan
7. Bab VII Pengendalian Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
8. Bab VIII Pelaporan Dan Pertanggungjawaban
9. Bab IX Monitoring Dan Evaluasi
10. Bab X Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

1. Judul
Judul Peraturan Bupati menegaskan bahwa pengaturan difokuskan pada Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Konsideran;
Konsideran menimbang memuat pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yaitu perlunya kegiatan pembangunan desa dapat dilaksanakan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu, bantuan keuangan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan antar desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

3. Dasar Hukum;

Dasar hukum memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Peraturan Bupati, antara lain Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa

4. Batang Tubuh

Batang tubuh Peraturan Bupati memuat materi pokok sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum yang mengatur definisi dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati;
- b. Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah. Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan Daerah;
- c. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara tertulis kepada Bupati yang diketahui oleh Camat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di dibidang perencanaan, bidang pengelolaan keuangan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, dilengkapi dengan Proposal.
- e. Tata cara pencairan dan penyaluran dana, bupati menetapkan keputusan bupati tentang lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan bersifat khusus berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD;
- f. Pelaksanaan dan penatausahaan, bantuan keuangan bersifat khusus harus tercantum dalam apb desa sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai bantuan keuangan
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima dan pertanggungjawaban pemerintah daerah

- h. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- i. Ketentuan penutup yang mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disusun untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta tertib administrasi dalam penyaluran dana bantuan keuangan kepada desa. Pengaturan ini menegaskan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa perlu diatur mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi

B. Saran

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, perangkat daerah terkait, dan Pemerintah Desa, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, UUD. (1945). *Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/233022/21pdkabtegal01.pdf>
- Indonesia, U.U. (2024). *UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Indonesia, U. U. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Indonesia, P. P. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
Database Peraturan | JDIH BPK.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>
- Kementrian Dalam Negeri, (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Kementrian Dalam Negeri, (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>